



PUTUSAN
Nomor 884/Pid.B/2020/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : DVMBM;
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun/21 Juni 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kamurang Rt. 005 Rw. 001 Desa Bakung Kecamatan Cikande Kabupaten Serang atau Dusun II Desa pedamaran I Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Mudiari, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Mudiari, SH & Rekan yang berkedudukan di Komplek Ruko Sukses 2 Blok K Nomor 8 Kelurahan Sumur Pecung Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah Register Nomor 397/SK.HUK/Pid/2020/PN.Srg tanggal 12 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 884/Pid.B/2020/PN.Srg tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 884/Pid.B/2020/PN.Srg tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Daven Marzelino binti M. Rantai secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Gendak (overspel) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke- 2 huruf a KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DVMBM berupa pidana penjara selama 9 bulan di Rutan Serang Kelas II B;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK);
 - 2 (dua) buah buku Nikah;
 - 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri;
 - 1 (satu) buah sprei warna biru muda;
 - 1 (satu) genggam tisu berwarna putih terdapat bekas sperma;
 - 1 (satu) lembar struk pembayaran wisma charity an. DVMBM;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) buah BH warna biru donker;
 - 1 (satu) buah baju warna pink;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;(Dipakai dalam perkara lain an. Indri Zuniar Binti Zulkifli);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Pledooi Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar men jatuhkan putusan berupa:

1. Menyatakan surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tidak sah dan cacat formil karena tidak memenuhi syarat formil hukum acara pidana;
2. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani terdakwa (percobaan) kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terdakwa diberikan perintah lain atas alasan sebelum masa percobaan terdakwa melakukan tindak pidana lain;

Atau

Jika Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa telah pula membaca tanggapan Penuntut Umum atas Pledooi Penasehat hukum terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa telah pula membaca tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum diatas yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pedooinya semula;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 884/Pid.B/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-321/SRG/10/ 2020 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DVMBM pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar nomor B5 Penginapan Wisma Charity di Kampung Malang Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “seorang pria yang turut serta melakukan gendak padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa DVMBM (belum menikah) tinggal dalam satu rumah bersama dengan saksi INDRI ZUNJAR binti ZULKIFLI dan suaminya yaitu saksi MUHAMMAD ROJALI bin (alm) H. JAMHARI di Kampung Kamurang Desa Bakung Kecamatan Cikande Kabupaten Serang karena terdakwa adalah merupakan keluarga dari saksi MUHAMMAD ROJALI bin (alm) H. JAMHARI yang mana saat itu terdakwa sedang menumpang di rumah saksi MUHAMMAD ROJALI bin (alm) H. JAMHARI untuk mencari pekerjaan, kemudian antara terdakwa dan saksi INDRI timbul rasa saling menyukai lalu terdakwa mengajak saksi INDRI untuk jalan-jalan keluar rumah sambil mencari makan lalu terdakwa janji dengan saksi INDRI di pinggir jalan dimana saat itu saksi INDRI sudah bersama dengan saksi LAELA MARPUAH binti BINYATI selanjutnya terdakwa, saksi INDRI, dan saksi LAELA pergi ke penginapan Wisma Charity lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa dan saksi INDRI langsung memesan kamar dan mendapatkan kamar nomor B5 dan saksi LAELA juga memesan kamar yang berbeda, setelah itu terdakwa dan saksi INDRI masuk kedalam kamar yang telah dipesannya tersebut dan kemudian terdakwa langsung memeluk, mencium, dan mengulum bibir saksi INDRI serta menghisap kedua puting payudara saksi INDRI dan saksi INDRI juga bergantian mengisap kedua puting terdakwa lalu terdakwa memainkan vagina saksi INDRI dengan menggunakan jari tangan kanan kemudian terdakwa memasukan penis nya yang telah tegang kedalam lubang vagina saksi INDRI lalu menggoyanginya hingga terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma diatas permukaan perut saksi INDRI, setelah itu saksi INDRI masuk kedalam kamar mandi sedangkan terdakwa masih dalam posisi telanjang di atas kasur dan tiba tiba terdengar pintu kamar digedor-gedor dan tidak lama kemudian pintu kamar didobrak oleh saksi MUHAMMAD ROJALI bin (alm) H. JAMHARI dan saksi RAHMAT SULAEMAN bin UDIN selanjutnya setelah saksi MUHAMMAD

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 884/Pid.B/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROJALI bin (alm) H. JAMHARI dan saksi RAHMAT SULAEMAN bin UDIN mengamankan terdakwa dan saksi INDRI tidak lama kemudian datang anggota Polsek Cikande lalu terdakwa dan saksi INDRI beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah sprei warna biru muda, 1 (satu) buah genggam tisu berwarna putih diduga terdapat bekas sperma, 1 (satu) buah lembar struk pembayaran wisma charity an. DVMBM, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, 1 (satu) buah BH warna biru donker, 1 (satu) buah baju warna pink, dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru dibawa ke Polsek Cikande untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi INDRI ZUNIAR binti ZULKIFLI dan saksi MUHAMMAD ROJALI bin (alm) H. JAMHARI telah menikah secara sah pada tanggal 15 April 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Cikande Kabupaten Serang berdasarkan akta nikah nomor : 0285/045/IV/2018 tanggal 15 April 2018 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke- 2 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHAMAD ROJALI bin H. JAMHARI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya perzinahan antara Terdakwa dengan isteri saksi yaitu saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di dalam kamar nomor B5 Penginapan Wisma Charity di Kampung Malang Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
 - Bahwa saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli adalah istri sah dari saksi yang telah menikah secara sah pada tanggal 15 April 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Cikande Kabupaten Serang berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0285/045/IV/2018 tanggal 15 April 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa awalnya pada hari kamis malam Jumat tanggal 30 April 2020 sekira pukul 19.30 wib saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Pengaman Asem perbatasan Serang-Tangerang lalu saksi didatangi saksi Rahmat Sulaeman Bin Udin dan mengatakan bahwa ibu kandung saksi akan menyampaikan sesuatu pada saksi dan sedang menunggu saksi di depan PWI Cikande, selanjutnya saksi langsung pergi ke tempat dimana ibu kandung saksi menunggu dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 884/Pid.B/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata di tempat tersebut sudah ada beberapa orang yang bersama sama dengan ibu kandung saksi yaitu ibu Rita, Haji Sae, Haji Basri;

- Bahwa selanjutnya saat bertemu dengan ibu kandungnya, saksi diberitahu bahwa istri saksi sedang berada dalam sebuah bersama dengan Terdakwa tepatnya di dalam kamar nomor B5 di Penginapan Wisma Charity yang tidak jauh dari tempat pertemuan saksi dengan ibu saksi tersebut;
- Bahwa kemudia saksi menuju ke Penginapan Wisma Charity dan menemui resepsionis dan meminta agar membuka kamar nomor B5 karena didalam kamar tersebut ada istri saksi;
- Bahwa selanjutnya untuk memastikan didalam kamar tersebut adalah isteri saksi dan Terdakwa, terlebih dahulu saksi menyuruh petugas resepsionis untuk mengetuk pintu kamar B5 dan lalu saksi bersembunyi tidak jauh dari pintu kamar B5 tersebut, dan saat pintu diketuk oleh petugas respisionis saat itu yang membuka pintu kamar tersebut adalah Terdakwa yang terlihat hanya kepalanya dan juga terlihat Terdakwa hanya memakai handuk untuk menutupi bagian bawah tubuhnya, namun kemudian Terdakwa masuk kembali ke kamar;
- Bahwa karena saksi sudah merasa yakin lalu saksi mendobrak pintu kamar tersebut dan melihat Terdakwa sedang menggunakan handuk sedangkan isteri saksi yakni saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli langsung berlari masuk ke dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan saudara dari ipar saksi dan Terdakwa pernah tinggal satu rumah dengan saksi dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena saat itu Terdakwa baru datang dari Palembang untuk mencari kerja;
- Bahwa awalnya kecurigaan saksi terhadap isteri saksi berselingkuh dengan Terdakwa yaitu pada sekitar bulan Februari 2020, saat itu saksi sedang bertugas dan tidak pulang kerumah lalu isteri saksi menelpon saksi pada sekira pukul 01.00 Wib untuk meminta ijin pergi ke Pantai Anyer namun saat menelepon tersebut isteri saksi sudah berada di Pantai bersama temannya yang bernama Gita dan juga Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, isteri saksi pergi ke pantai bersama Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa belum pernah menikah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa atas kejadian pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di dalam kamar nomor B5 Penginapan Wisma Charity di Kampung Malang Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 884/Pid.B/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh istri saksi yaitu saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dengan Terdakwa , saksi telah melaporkannya ke Polsek Cikande dan juga telah membuat surat pengaduan tertanggal 26 oktober 2020;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

2. RAHMAT SULAEMAN bin UDIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya perzinahan antara Terdakwa dengan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di dalam kamar nomor B5 Penginapan Wisma Charity di Kampung Malang Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa setahu saksi, saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli adalah isteri dari saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Ramadhan tahun 2020, ibu kandung saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari meminta tolong kepada saksi untuk diantar ke Wisma Charity, dan saat itu saksi mengantar ibu kandung saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari hanya sampai di Depan Kantor PWI Cikande saja yang tempatnya tidak jauh dari Wisma Charity dan setelah saksi mengantar ibu kandung saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari, kemudian ibu kandung saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari meminta pada saksi agar saksi menjemput saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari untuk datang ke tempat saksi mengantar ibu kandung saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari;
- Bahwa pada saat itu saksi belum tahu mengapa saksi diminta untuk menjemput saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke kantor Polisi tempat saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari bertugas, akan tetapi menurut petugas jaga dikantor polisi tersebut saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari sedang tugas pengamanan Covid 19 di sekitar daerah Asem perbatasan Serang-Tangerang;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari, kemudian saksi menyampaikan permintaan ibu kandung saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari agar saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari menemui ibunya di Depan Kantor PWI Cikande, dan ketika saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari menyanyakan kepada saksi ada hal apa, saksi tidak tahu hanya menyampaikan pesan ibu kandung saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari saja;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 884/Pid.B/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari tiba di depan Kantor PWI Cikande, ibu kandung saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari mengatakan bahwa kalau istri saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari dan Terdakwa berada di dalam 1 (satu) kamar di Wisma Charity tersebut;
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari bersama beberapa orang keluarganya dan juga saksi langsung menuju ke Wisma Charity dan kemudian meminta Receptionis untuk membuka kamar nomor B5;
- Bahwa selanjutnya untuk memastikan didalam kamar tersebut adalah isteri saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari dan Terdakwa, terlebih dahulu saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari menyuruh petugas resepsionis untuk mengetuk pintu kamar B5 dan lalu saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari dan juga saksi bersembunyi tidak jauh dari pintu kamar B5 tersebut, dan saat pintu diketuk oleh petugas respionis saat itu yang membuka pintu kamar tersebut adalah Terdakwa yang terlihat hanya kepalanya dan juga terlihat Terdakwa hanya memakai handuk untuk menutupi bagian bawah tubuhnya, namun kemudian Terdakwa masuk kembali ke kamar;
- Bahwa karena saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari sudah merasa yakin lalu saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari mendobrak pintu kamar tersebut dan saat itu saksi juga mengikuti saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari, dan saat pintu berhasil didobrak oleh saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari, saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan handuk sedangkan isteri saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari langsung berlari masuk ke dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

3. LAELA MARPUAH alias LELA binti BINYATI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya perzinahan antara Terdakwa dengan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di dalam kamar nomor B5 Penginapan Wisma Charity di Kampung Malang Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman saksi;
- Bahwa saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli juga adalah istri dari saksi Muhamad Rojali Bin H. Jamhari dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib, saksi dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli keluar jalan-jalan memakai sepeda

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 884/Pid.B/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor untuk mencari makan, kemudian bertemu dengan Terdakwa di depan SMP Cikande dan selanjutnya saksi, saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dan terdakwa berbonceng tiga naik sepeda motor pergi ke Modern Cikande untuk mengantarkan Terdakwa mengambil uang di ATM;

- Bahwa setelah selesai mengambil uang di ATM di Modern Cikande kemudian pergi membeli makan tetapi tidak makan ditempat melainkan makanannya di bungkus untuk dimakan bersama sama di Wisma Charity;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah memesan kamar di Wisma Charity, lalu setelah berada dalam kamar awalnya bertiga saksi, saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli, dan terdakwa makan bersama lalu setelah pacar saksi datang kemudian saksi dan pacarnya memisahkan diri dan memesan kamar tepat di sebelah kamar terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli, dan hanya tinggal dikamar tersebut saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli bersama terdakwa dalam satu kamar;
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 20.30 Wib ada suara ribut-ribut di luar kamar tepatnya dikamar terdakwa yang saat itu bersama saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli, dan setelah saksi bersama pacar saksi keluar dari kamar ternyata suami saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli bersama dengan beberapa orang keluarganya datang kekamar terdakwa yang saat itu bersama saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli;
- Bahwa saksi bersama dengan pacar saksi dikamar tersebut setelah memisahkan diri hanya mengobrol saja tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

4. GITA RAHMAYATI binti BINYATI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya perzinahan antara Terdakwa dengan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di dalam kamar nomor B5 Penginapan Wisma Charity di Kampung Malang Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa pada saat terjadinya perzinahan tersebut saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu saksi sedang bekerja, dan saksi mengetahui adanya perzinahan tersebut dari cerita saksi Laela Marpuah;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli adalah istri dari saksi Muhamad Rojali Bin H. Jamhari dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa yang saksi ketahui didalam perkara ini yaitu saksi pernah pergi ke Pantai Anyer bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 884/Pid.B/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada sekitar bulan Januari 2020 dan pada sekitar bulan Maret 2020;

- Bahwa sekira bulan Januari 2020 saksi memang ada pergi ke Pantai Anyer bersama-sama dengan pacar saksi, terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli, dan sebelum pergi saksi tahu kalau saat itu saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli telah diijinkan oleh suaminya karena yang mengantar saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli ke rumah saksi adalah suaminya sendiri;
- Bahwa kemudian sekira pada bulan Maret 2020, saksi di hubungi lewat di WA oleh saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dan mengajak main ke Puncak namun saksi menolaknya karena saksi tidak bisa menginap di Puncak dan kemudian saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dan saksi mengalihkan ke Pantai Anyer saja dan kemudian saksi beserta pacar saksi dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dengan menggunakan mobil pacar saksi lalu berangkat ke Anyer;
- Bahwa sesampainya di Pantai Anyer sudah malam, dan kemudian saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli ada menghubungi Terdakwa untuk bergabung;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang, saksi dan pacar saksi serta saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli sempat memboking kamar di sebuah Losmen untuk istirahat dan kemudian sekitar tengah malam Terdakwa tiba dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Pantai Anyer tersebut, saksi dan pacar saksi ada meninggalkan Terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli di kamar tersebut namun saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan Terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli di kamar tersebut, lalu kemudian sekira pukul 04.00 Wib terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli memisahkan diri dan pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

5. **INDRI ZUNIAR BINTI ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya perzinahan antara Terdakwa dengan saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di dalam kamar nomor B5 Penginapan Wisma Charity di Kampung Malang Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi adalah isteri sah dari saksi saksi Muhamad Rojali Bin H. Jamhari yang menikah pada tanggal 15 April 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikande Kabupaten Serang berdasarkan akta nikah nomor : 0285/045/IV/2018 tanggal 15 April 2018 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang belum menikah atau belum mempunyai isteri;
- Bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2018, saat itu datang Terdakwa ke Serang dari Palembang untuk mencari pekerjaan dan karena karena belum mempunyai tempat tinggal di Serang, Terdakwa tinggal di rumah metua saksi yang tidak lain adalah orang tuanya saksi Muhammad Rojali Bin H. Jamhari yang saat itu juga saksi dan saksi Muhammad Rojali Bin H. Jamhari tinggal juga di rumah itu, dan saat itulah saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awal kedekatan terdakwa dan saksi adalah karena sering bepergian bersama misalnya pertama kali bersama yaitu saat saksi dan Terdakwa di suruh oleh Teh Wiwin untuk membeli wadah kue dan saat itu terdakwa dan saksi naik motor berdua membeli wadah kue tersebut dan juga pernah disuruh oleh mertua saksi untuk mengambil uang di ATM dimana saat itu terdakwa dan saksi juga pergi berdua naik motor;
- Bahwa saat sedang berdua bersama dengan Terdakwa, yang di bicarakan hanya tentang aktifitas saksi dan terdakwa dan saat itu juga pernah saksi mengutarakan keinginannya untuk mencari kerja, setelah mulai akrab saksi mulai menceritakan masalah yang terjadi di dalam rumah tangganya bersama saksi Rojali, lalu mulai saling bertukar nomor HP dengan Terdakwa;
- Bahwa semakin hari terdakwa dan saksi semakin dekat dan saksi semakin perhatian dengan Terdakwa sehingga akhirnya melakukan hubungan intim layaknya suami-istri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi telah melakukan hubungan intim layaknya suami-istri sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada akhir Maret 2020 didalam kamar mandi di Kostan teman Terdakwa, dimana awalnya saksi curhat tentang masalah rumah tangganya lalu saksi bersandar dibahu Terdakwa kemudian Terdakwa mencium saksi dan akhirnya melakukan hubungan intim layaknya suami istri di dalam kamar mandi dengan cara terdakwa dan saksi hanya membuka celana saja lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina saksi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi;
- Bahwa hubungan intim layaknya suami istri selanjutnya dilakukan di Pantai Anyer sekira pukul 03.00 Wib didalam kamar yang di sewa saksi Gita, saat itu hanya celana saja yang di buka dan Terdakwa memasukkan penisnya yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 884/Pid.B/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tegang kedalam vagina saksi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi;

- Bahwa hubungan intim layaknya suami istri selanjutnya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di dalam kamar saksi sendiri, dimana saat itu saksi dan Terdakwa dalam keadaan sama-sama telanjang, dan Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina saksi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi;
- Bahwa hubungan intim layaknya suami istri yang terakhir dilakukan di dalam kamar nomor B5 di Wisma Charity, dimana saat itu Terdakwa dan saksi dalam keadaan sama-sama telanjang, Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina saksi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang dilakukan di dalam kamar nomor B5 di Wisma Charity, awalnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa sudah janji bertemu dengan saksi di depan SMP Cikande dan saat itu saksi datang bersama dengan saksi Laela Marpuah, lalu saksi, terdakwa dan saksi Laela Marpuah berbonceng tiga naik sepeda motor pergi ke Modern Cikande untuk mengantar Terdakwa mengambil uang di ATM;
- Bahwa setelah selesai mengambil uang di ATM di Modern Cikande kemudian pergi membeli makan tetapi tidak makan ditempat melainkan makanannya di bungkus untuk dimakan bersama sama di Wisma Charity;
- Bahwa selanjutnya pergi menuju ke Wisma Charity dan sebelumnya telah ada memesan kamar di Wisma Charity, lalu setelah berada dalam kamar awalnya bertiga saksi, saksi Laela Marpuah dan terdakwa makan bersama lalu setelah pacar saksi Laela Marpuah datang kemudian saksi Laela Marpuah dan pacarnya memisahkan diri dan memesan kamar tepat di sebelah kamar terdakwa dan saksi, dan kemudian dikamar tersebut hanya tinggal Terdakwa bersama saksi dalam satu kamar;
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 20.30 Wib ada orang yang mengetuk pintu yang ternyata resepsionis, namun setelah resepsionis tersebut pergi ada orang yang mendobrak pintu kamar yang ternyata orang yang mendobrak pintu tersebut adalah suami saksi bersama dengan beberapa orang keluarganya;
- Bahwa pada saat pintu didobrak oleh suami saksi tersebut, saat itu Terdakwa hanya mengenakan handuk saja, sedangkan saksi angung berlari masuk ke dalam kamar mandi karena dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 884/Pid.B/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya perzinahan antara Terdakwa dengan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di dalam kamar nomor B5 Penginapan Wisma Charity di Kampung Malang Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli adalah istri dari saksi Muhamad Rojali Bin H. Jamhari dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Terdakwa belum menikah atau belum mempunyai istri;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2018, saat itu Terdakwa sedang mencari pekerjaan lalu saudara dari Terdakwa yang merupakan kakak ipar saksi Rojali memberi infomarsi kalau di Serang ada pekerjaan lalu Terdakwa langsung berangkat dari Palembang ke Serang dan saat itu karena belum mempunyai tempat tinggal di Serang, Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya saksi Muhamad Rojali Bin H. Jamhari yang saat itu juga saksi Muhamad Rojali Bin H. Jamhari dan isterinya yaitu saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli tinggal juga di rumah itu, dan saat itulah Terdakwa kenal dengan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli;
- Bahwa setelah sekitar 2 (dua) bulan Terdakwa mendapatkan pekerjaan dan karena sudah mendapatkan gaji lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut lalu kost sendiri, namun pada sekitar bulan Januari 2020 Terdakwa berhenti dari tempat kerjanya lalu kembali tinggal serumah dengan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli;
- Bahwa awal kedekatan Terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli adalah karena sering bepergian bersama misalnya pertama kali bersama yaitu saat Terdakwa di suruh oleh Teh Wiwin untuk membeli wadah kue dan saat itu terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli naik motor berdua membeli wadah kue tersebut dan juga pernah disuruh oleh mertua saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli untuk mengambil uang di ATM dimana saat itu terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli pergi berdua naik motor;
- Bahwa saat sedang berdua bersama dengan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli, yang di bicarakan hanya tentang aktifitas saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dan terdakwa dan saat itu juga pernah saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli mengutarakan keinginannya untuk mencari kerja, setelah mulai akrab saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli mulai menceritakan masalah yang terjadi di dalam rumah tangganya bersama saksi Rojali, lalu mulai saling bertukar nomor HP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semakin hari Terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli semakin dekat dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli semakin perhatian dengan Terdakwa sehingga akhirnya melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan intim layaknya suami-istri dengan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada akhir Maret 2020 didalam kamar mandi di Kostan teman Terdakwa, dimana awalnya saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli curhat tentang masalah rumah tangganya lalu saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli bersandar dibahu Terdakwa kemudian Terdakwa mencium saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dan akhirnya melakukan hubungan intim layaknya suami-istri di dalam kamar mandi dengan cara Terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli hanya membuka celana saja lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli;
- Bahwa hubungan intim layaknya suami istri selanjutnya dilakukan di Pantai Anyer sekira pukul 03.00 Wib didalam kamar yang di sewa saksi Gita, saat itu hanya celana saja yang di buka dan Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli;
- Bahwa hubungan intim layaknya suami istri selanjutnya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di dalam kamar saksi Rojali, dimana saat itu saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dan Terdakwa dalam keadaan sama-sama telanjang, dan Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli;
- Bahwa hubungan intim layaknya suami istri yang terakhir dilakukan di dalam kamar nomor B5 di Wisma Charity, dimana saat itu dalam keadaan sama sama telanjang Terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang dilakukan di dalam kamar nomor B5 di Wisma Charity, awalnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli sudah janji bertemu dengan Terdakwa di depan SMP Cikande dan saat itu saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli datang bersama dengan saksi Laela Marpuah, lalu saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli, terdakwa dan saksi Laela Marpuah berbonceng tiga naik sepeda

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 884/Pid.B/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor pergi ke Modern Cikande untuk mengantar Terdakwa mengambil uang di ATM;

- Bahwa setelah selesai mengambil uang di ATM di Modern Cikande kemudian pergi membeli makan tetapi tidak makan ditempat melainkan makanannya di bungkus untuk dimakan bersama sama di Wisma Charity;
- Bahwa selanjutnya saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli, Terdakwa dan saksi Laela Marpuah menuju ke Wisma Charity, dimana sebelumnya pacar saksi Laela Marpuah telah memesan kamar di Wisma Charity tersebut, jadi bukan Terdakwa yang telah memesan kamar, lalu setelah berada dalam kamar awalnya bertiga saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli, saksi Laela Marpuah dan terdakwa makan bersama lalu setelah pacar saksi Laela Marpuah datang kemudian saksi Laela Marpuah dan pacarnya memisahkan diri dan memesan kamar tepat di sebelah kamar terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli, dan kemudian dikamar tersebut hanya tinggal saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli bersama terdakwa dalam satu kamar;
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 20.30 Wib ada orang yang mengetuk pintu yang ternyata resepsionis, namun setelah resepsionis tersebut pergi ada orang yang mendobrak pintu kamar yang ternyata orang yang mendobrak pintu tersebut adalah saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari atau suami saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli bersama dengan beberapa orang keluarganya;
- Bahwa pada saat pintu didobrak oleh saksi Muhammad Rojali Bin Jamhari tersebut, Terdakwa hanya mengenakan handuk saja, sedangkan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli langsung berlari masuk ke dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang bulat;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah pula diperlihatkan barang bukti dipersidangan sesuai dengan penetapan izin sita yaitu 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK), 2 (dua) buah buku Nikah, 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri, 1 (satu) buah sprei warna biru muda, 1 (satu) genggam tisu berwarna putih terdapat bekas sperma, 1 (satu) lembar struk pembayaran wisma charity an. DVMBM, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, 1 (satu) buah BH warna biru donker, 1 (satu) buah baju warna pink, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, barang bukti mana telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa serta telah dibenarkan oleh masing-masing yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membantah tanda tangannya di BAP pada Penyidikan, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Penyidik An. Melka Fuziana AK, S.E., (saksi Verbalisan) ke persidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 884/Pid.B/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa prosedur pemeriksaan yang dilakukan saksi terhadap Terdakwa adalah saksi yang bertanya dan kemudian Terdakwa yang memberikan jawabannya, lalu pertanyaan saksi dan jawaban Terdakwa tersebut saksi tuangkan didalam BAP;
- Bahwa tanda tangan dan paraf yang tertera di BAP An. Terdakwa tersebut adalah benar paraf dan tanda tangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu membaca BAP tersebut baru kemudian Terdakwa memparaf setiap lembarnya dan menandatangani diakhir BAP tersebut;
- Bahwa didalam memeriksa Terdakwa tersebut, saksi tidak ada melakukan tindakan yang memaksa agar Terdakwa menjawab dan juga memaksa agar Terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi *Verbalisan* dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti didalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya perzinahan antara Terdakwa dengan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di dalam kamar nomor B5 Penginapan Wisma Charity di Kampung Malang Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
2. Bahwa benar saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli adalah isteri sah dari saksi Muhamad Rojali Bin H. Jamhari yang menikah pada tanggal 15 April 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Cikande Kabupaten Serang berdasarkan akta nikah nomor : 0285/045/IV/2018 tanggal 15 April 2018 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli telah membuat janji untuk bertemu di depan SMP Cikande dan benar kemudian saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli datang bersama dengan saksi Laela Marpuah dan bertemu di depan SMP Cikande, lalu Terdakwa, saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dan saksi Laela Marpuah pergi dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga ke Modern Cikande untuk mengantar Terdakwa mengambil uang di ATM;
4. Bahwa benar setelah selesai mengambil uang di ATM di Modern Cikande, Terdakwa, saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dan saksi Laela Marpuah kemudian pergi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 884/Pid.B/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli makan tetapi tidak makan ditempat melainkan makanannya di bungkus untuk dimakan bersama sama di Wisma Charity;

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dan saksi Laela Marpuah pergi menuju ke Wisma Charity dan sebelumnya telah ada yang memesan kamar di Wisma Charity, lalu setelah berada dalam kamar awalnya masih bertiga yakni saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli, saksi Laela Marpuah dan Terdakwa makan bersama lalu setelah pacar saksi Laela Marpuah datang kemudian saksi Laela Marpuah dan pacarnya memisahkan diri dan memesan kamar tepat di sebelah kamar Terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli, dan kemudian dikamar tersebut hanya tinggal Terdakwa bersama saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dalam satu kamar;
6. Bahwa benar tidak lama kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi Muhamad Rojali Bin H. Jamhari yang tidak lain adalah suami saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli bersama dengan beberapa orang keluarga saksi Muhamad Rojali Bin H. Jamhari, mendobrak pintu kamar dimana Terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli berada didalamnya;
7. Bahwa benar pada saat pintu didobrak oleh suami saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli, saat itu Terdakwa hanya mengenakan handuk saja, sedangkan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli langsung berlari masuk ke dalam kamar mandi karena dalam keadaan telanjang bulat;
8. Bahwa benar awal perkenalan antara Terdakwa dengan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli adalah sekira bulan Oktober 2018, saat itu Terdakwa datang ke Serang dari Palembang untuk mencari pekerjaan dan karena belum mempunyai tempat tinggal di Serang, Terdakwa tinggal di rumah mertua saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli yang tidak lain adalah orang tuanya saksi Muhamad Rojali Bin H. Jamhari yang saat itu juga saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dan saksi Muhamad Rojali Bin H. Jamhari tinggal juga di rumah itu;
9. Bahwa benar awal kedekatan Terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli adalah karena sering bepergian bersama misalnya pertama kali bersama yaitu saat saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dan Terdakwa di suruh oleh Teh Wiwin untuk membeli wadah kue dan saat itu Terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli naik motor berdua membeli wadah kue tersebut dan juga pernah disuruh oleh mertua saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli untuk mengambil uang di ATM dimana saat itu Terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli juga pergi berdua naik motor;
10. Bahwa benar semakin hari Terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli semakin dekat dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli semakin perhatian dengan Terdakwa sehingga akhirnya melakukan hubungan intim layaknya suami istri sudah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 884/Pid.B/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada akhir Maret 2020 didalam kamar mandi di Kostan teman Terdakwa, selanjutnya dilakukan di Pantai Anyer sekira pukul 03.00 Wib didalam kamar yang di sewa saksi Gita, selanjutnya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di dalam kamar saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli sendiri, dan yang terakhir dilakukan di dalam kamar nomor B5 di Wisma Charity;

11. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang laki-laki yang masih belum menikah atau belum mempunyai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri Terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Tunggal yakni melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Laki-Laki Yang Turut Serta Melakukan Perzinaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Laki-Laki didalam perkara ini adalah seseorang selaku manusia, dan berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah DVMBM yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa telah turut serta melakukan perzinaan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa arti dari zina adalah persetubuhan suka sama suka yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Adapun yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli, benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli yaitu dimana anggota kemaluan Terdakwa telah masuk kedalam alat kemaluan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli sebagaimana hubungan suami-istri yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak sehingga Terdakwa mengeluarkan air mani yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira jam 20.30 Wib, bertempat di dalam kamar nomor B5 Penginapan Wisma Charity di Kampung Malang Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 884/Pid.B/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa adalah seorang laki-laki yang masih belum menikah atau belum mempunyai istri;

Menimbang, bahwa benar sebelum melakukan persetubuhan tersebut, pada sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli telah membuat janji untuk bertemu di depan SMP Cikande dan benar kemudian saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli datang bersama dengan saksi Laela Marpuah dan bertemu di depan SMP Cikande, lalu saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli, Terdakwa dan saksi Laela Marpuah pergi dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga ke Modern Cikande untuk mengantar Terdakwa mengambil uang di ATM;

Menimbang, bahwa benar setelah selesai mengambil uang di ATM di Modern Cikande, Terdakwa, saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dan saksi Laela Marpuah kemudian pergi membeli makan tetapi tidak makan ditempat melainkan makanannya di bungkus untuk dimakan bersama sama di Wisma Charity;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa, saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dan saksi Laela Marpuah pergi menuju ke Wisma Charity dan sebelumnya telah ada yang memesan kamar di Wisma Charity, lalu setelah berada dalam kamar awalnya masih bertiga yakni saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli, saksi Laela Marpuah dan Terdakwa makan bersama lalu setelah pacar saksi Laela Marpuah datang kemudian saksi Laela Marpuah dan pacarnya memisahkan diri dan memesan kamar tepat di sebelah kamar Terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli, dan kemudian dikamar tersebut hanya tinggal Terdakwa bersama saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dalam satu kamar;

Menimbang, bahwa benar tidak lama kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi Muhamad Rojali Bin H. Jamhari yang tidak lain adalah suami saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli bersama dengan beberapa orang keluarga saksi Muhamad Rojali Bin H. Jamhari mendobrak pintu kamar dimana Terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli berada didalamnya bersama dengan beberapa orang keluarga saksi Muhamad Rojali Bin H. Jamhari;

Menimbang, bahwa benar pada saat pintu didobrak oleh suami saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli tersebut, saat itu Terdakwa hanya mengenakan handuk saja, sedangkan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli langsung berlari masuk ke dalam kamar mandi karena dalam keadaan telanjang bulat;

Menimbang, bahwa benar awal pengenalan antara Terdakwa dengan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli adalah sekira bulan Oktober 2018, saat itu Terdakwa datang ke Serang dari Palembang untuk mencari pekerjaan dan karena belum mempunyai tempat tinggal di Serang, Terdakwa tinggal di rumah mertua saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli yang tidak lain adalah orang tuanya saksi Muhamad Rojali Bin H. Jamhari yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 884/Pid.B/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dan saksi Muhamad Rojali Bin H. Jamhari tinggal juga di rumah itu;

Menimbang, bahwa benar awal kedekatan Terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli adalah karena sering bepergian bersama misalnya pertama kali bersama yaitu saat saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dan Terdakwa di suruh oleh Teh Wiwin untuk membeli wadah kue dan saat itu Terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli naik motor berdua membeli wadah kue tersebut dan juga pernah disuruh oleh mertua saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli untuk mengambil uang di ATM dimana saat itu Terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli juga pergi berdua naik motor;

Menimbang, bahwa benar semakin hari Terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli semakin dekat dan Terdakwa semakin mendapat perhatian dari saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli sehingga akhirnya melakukan hubungan intim layaknya suami-istri sudah sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada akhir Maret 2020 didalam kamar mandi di Kostan teman Terdakwa, selanjutnya dilakukan di Pantai Anyer sekira pukul 03.00 Wib didalam kamar yang di sewa saksi Gita, selanjutnya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di dalam kamar saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli sendiri, dan yang terakhir dilakukan di dalam kamar nomor B5 di Wisma Charity;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas serta dikaitkan dengan pengertian persetubuhan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli benar telah memenuhi pengertian bersetubuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa telah turut serta melakukan perzinahan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua terlebih dahulu;

2. Diketahuinya Orang Yang Turut Bersalah Telah Kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang Yang Turut Bersalah Telah Kawin" adalah saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli, yang diperiksa pada perkara Nomor 885/Pid.B/2020/PN.Srg dan telah pula dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa benar awal pengenalan antara Terdakwa dengan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli adalah sekira bulan Oktober 2018, saat itu Terdakwa datang ke Serang dari Palembang untuk mencari pekerjaan dan karena belum mempunyai tempat tinggal di Serang, Terdakwa tinggal di rumah mertua saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli yang tidak lain adalah orang tuanya saksi Muhamad Rojali Bin H. Jamhari yang saat itu juga saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli dan saksi Muhamad Rojali Bin H. Jamhari tinggal juga di rumah itu dan juga berdasarkan barang bukti yang tidak dibantah oleh Terdakwa yakni 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK), 2 (dua) buah buku Nikah dan 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri, benar saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli telah menikah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 884/Pid.B/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau telah kawin dengan saksi Muhamad Rojali Bin H. Jamhari dan sudah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengetahui secara pasti bahwa saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli telah kawin, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa, maka dengan sendirinya pula persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Indri Zuniar Binti Zulkifli sebagaimana pertimbangan pada unsur kesatu diatas telah memenuhi unsur perzinahan sebagaimana maksud dan arti perzinahan tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur kesatu tersebut diatas juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledooi penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah dengan cermat mempelajari Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa, telah ternyata Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah mengulas tentang fakta hukum materil yang terungkap dipersidangan, melainkan mengulas tentang formalitas surat dakwaan, Pendampingan Penasehat Hukum bagi Terdakwa dan tatacara pemanggilan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, hal mana Pledooi tersebut seharusnya diajukan pada saat setelah pembacaan surat dakwaan (eksepsi), sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena seluruh unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK), 2 (dua) buah buku Nikah, 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri, 1

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 884/Pid.B/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sprei warna biru muda, 1 (satu) genggam tisu berwarna putih terdapat bekas sperma, 1 (satu) lembar struk pembayaran wisma charity An. DVMBM, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, 1 (satu) buah BH warna biru donker, 1 (satu) buah baju warna pink, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, akan dipergunakan didalam perkara An. Indri Zuniar Binti Zulkifli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma adat, agama dan kepatutan hidup dalam bermasyarakat;
- Terdakwa menyangkal tandatangannya di BAP Penyidikan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DVMBM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Zina" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK);
 - 2 (dua) buah buku Nikah;
 - 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri;
 - 1 (satu) buah sprei warna biru muda;
 - 1 (satu) genggam tisu berwarna putih terdapat bekas sperma;
 - 1 (satu) lembar struk pembayaran wisma charity an. DVMBM;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) buah BH warna biru donker;
 - 1 (satu) buah baju warna pink;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 884/Pid.B/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Dipergunakan didalam perkara An. Indri Zuniar Binti Zulkifli;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2020, oleh Hasmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., dan Wisnu Rahardi, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Ichtiyanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Irma Sandra, S.H., selaku Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang bersangkutan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emanuel Ari Budiharjo , S.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Wisnu Rahardi, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Fitri Ichtiyanto, S.H.,M.H.